

SKRIPSI

PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS

PENYALAHGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI STIKER DI

MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2024 TENTANG

INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK



OLEH:

M. DOBITH MUZAKY

502021095

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam

Memperoleh Gelar sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

**PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS
PENYALAHGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI STIKER
DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-
I pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :


M. DOBITH MUZAKY

502021095

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang, Mei 2026

Pembimbing I



Dr. Reny Okpirianty, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II



Wicaksono Putra Harvadi S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1249496/0214088702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusvdi SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS
PENYALAHGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI STIKER DI
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**



NAMA : M. Dobith Muzaky

NIM : 502021095

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGTAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing.

1. Dr. Reny Okpiriauty, S.H., M.Hum. ()

2. Wicaksono Putra Hariyadi, S.H.,M.H. ()

Palembang,Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. ()

Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. ()

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM /NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

Nama : M. Dobith Muzaky

NIM : 502021095

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penerapan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker di media sosial berdasarkan UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Reny Okpirianty, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II



Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1249496/0214088702

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Dobith Muzaky
NIM : 50202095
Email : dobithmuzaky@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker di media sosial berdasarkan UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini.

Palembang, Mei 2025



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Dobith Muzaky

NIM : 50202095

Email : dobithmuzaky@gmail.com

Fakultas : Hukum


Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penerapan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker di media sosial berdasarkan UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (berita pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Mei 2026




M. Dobith Muzaky

NIM : 502021095

Mengetahui,

Pembimbing II



Wicaksono Putra Hariyadi S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1249496/0214088702

Pembimbing I



Dr. Reny Okpirlanty, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 858995/0215106401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kekuatan sejati bukanlah tentang melampaui orang lain, melainkan melampaui dirimu sendiri di hari kemarin. Batasan hanyalah ilusi yang menantangmu untuk meloncat lebih tinggi”

**“Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(QS. Al- Ra’d : 11)**

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :


1. Teristimewa kedua orang tua saya Bapak Mulyadi dan Ibu Mardalena dan gelar sarjana saya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan penulis berupa nasehat, dukungan dan moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya bahkan saat saya mengatakan menyerah, selalu ada solusi yang mereka berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur;
2. Teruntuk adik-adikku, yang telah memberikan banyak inspirasi, semangat, dorongan, dan dukungan, serta doa yang tidak pernah terputus untuk menjadi pengingat beribadah selama pengerjaan skripsi ini;
3. Terima kasih kepada Ibu Dr. Reny Okpirianty,SH.,M.Hum dan Bapak Wicaksono Putra Haryadi S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang bukan membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-sebesarany atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang luar biasa yang bapak dan ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak serta ibu yang tulus mungkin skripsi belum selesai bisa selesai. Setiap nasihat dan motivasi dari bapak serta ibu selalu menjadi penyemangat saat penulis saat merasa Lelah. Terima kasih telah

mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu Dr. Reny Okprianty,SH.,M.Hum dan Bapak Wicaksono Putra Haryadi S.H.,M.H berikan.

4. Teruntuk sahabat yang selalu kebersamai serta membantu dalam kerumitan dalam menyusun skripsi penulis. Terimakasih sudah memberikan motivasi, dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai selesai;
5. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini
6. Terima kasih juga kepada Almamater Hijau Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: M. Dobith muzaky	
NIM	: 502021092	
Tempat, Tanggal Lahir	: Ngulak, 14 Juli 2003	
Status	: Lajang	
Agama	: Islam	
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa	
Alamat	: Dusun 1 Desa Penggaga, kec. Sanga Desa, Kab.Musi Banyuasin	
No. Telp	: 082278190658	
Email	: dobithmuzakyi@gmail.com	
Nama Ayah	: Mulyadi	
Pekerjaan Ayah	: PNS	
No. Telp	: -	
Alamat	: Dusun 1 Desa Penggaga, kec. Sanga Desa, Kab.Musi Banyuasin	
Nama Ibu	: Mardalena	
Pekerjaan Ibu	: PNS	
No. Telp	: -	
Alamat	: Dusun 1 Desa Penggaga, kec. Sanga Desa, Kab.Musi Banyuasin	

Riwayat Pendidikan

SD : MIN Penggaga (2015)

SMP : SMP Negeri 2 Sanga Desa (2019)

SMK : SMA Negeri 1 Sanga Desa (2021)

Mulai mengikuti perkuliahan pada Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2021

ABSTRAK

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN CASES OF UNAUTHORIZED USE OF OTHERS' PHOTOS AS SOCIAL MEDIA STICKERS UNDER ITE LAW NO. 1 OF 2024

M. DOBITH MUZAKY

Fenomena penyalahgunaan foto orang lain untuk dijadikan stiker di media sosial terutama platform seperti WhatsApp tanpa izin pemilik foto telah menjadi masalah hukum yang serius. Tindakan tersebut memasuki ranah pelanggaran informasi elektronik dan bisa berdampak pada penghinaan, pencemaran nama baik, serta pelanggaran hak cipta. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE telah menambahkan ketentuan baru seperti Pasal 27A, yang mengatur tentang “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik,” serta sanksi pidana maksimal 2 tahun dan/atau denda hingga Rp 400 juta, praktik tersebut tetap kerap terjadi. Secara lebih mendalam, penyebaran stiker wajah orang tanpa izin juga melanggar Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengenai pengubahan atau distribusi informasi elektronik tanpa hak bersama ancaman pidana hingga 8 tahun penjara atau denda hingga Rp 2 miliar berdasarkan Pasal 48 ayat (1). Di samping itu, aspek perlindungan data pribadi dan hak moral pencipta juga ditemukan adanya tumpang tindih hukum melalui Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 5 ayat (1) huruf e tentang modifikasi ciptaan tanpa izin, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas penerapan hukum pidana yang diatur dalam UU ITE termasuk ketentuan baru Pasal 27A dan Pasal 32/48 dalam menangani kasus penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker di media sosial. Selain itu, penelitian juga menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penegakan ketentuan tersebut, misalnya: kurangnya pelaporan dari korban (delik aduan), keterbatasan pengetahuan civil society tentang hak mereka, serta potensi multitafsir dalam pasal yang bersifat normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan peninjauan putusan pengadilan terkait. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap rekomendasi perbaikan dalam implementasi Undang-Undang ITE dan memperkuat perlindungan individu dalam ranah digital.

Kata Kunci: *penyalahgunaan foto, stiker media sosial, UU ITE No. 1 Tahun 2024, Pasal 27A, Pasal 32, hak cipta, hak moral, aparat penegak hukum*

ABSTRAK

**THE IMPLEMENTATION OF LEGAL SANCTIONS AGAINST THE
PERPETRATORS OF BAJING LONCAT CRIME IN THE
JURISDICTION OF PALEMBANG CITY POLICE**

M. DOBITH MUZAKY

The phenomenon of misusing someone else’s photo to create stickers on social media especially on platforms like WhatsApp without the photo owner’s permission has become a serious legal issue. Such acts fall within the realm of electronic information violations and can result in defamation, damage to one’s reputation, and copyright infringement. Although Law No. 1 of 2024, which constitutes the second amendment to the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), introduced new provisions such as Article 27A addressing the “attack on another person’s honor or reputation through electronic systems,” with a maximum criminal sanction of two years in prison and/or a fine of up to Rp 400 million—this practice continues to occur frequently. More specifically, distributing someone’s face as a sticker without consent also violates Article 32 paragraph (1) of the ITE Law, which prohibits unauthorized modification or distribution of electronic information, and is punishable by up to eight years in prison or a fine of up to Rp 2 billion under Article 48 paragraph (1). Furthermore, there is overlapping legal protection relating to personal data and moral rights under the Copyright Law particularly Article 5 paragraph (1), letter e, concerning unauthorized modification of a creation as well as under the Personal Data Protection Law No. 27 of 2022. This study aims to assess the effectiveness of criminal law enforcement as stipulated in the ITE Law including the new provisions in Articles 27A and 32/48 in handling cases of misuse of others’ photos as social media stickers. Moreover, the research analyzes the obstacles faced by law enforcement authorities in enforcing these provisions, such as the lack of victim reporting (*delik aduan*), limited civil society awareness of their rights, and the potential for ambiguous interpretation in these normative legal articles. The study employs a normative-juridical research method, using conceptual, statutory, and court decision analyses. It is expected to contribute recommendations for improving the implementation of the ITE Law and strengthening individual protection in the digital realm.

Keywords: misuse of photos, social media sticker , ITE Law No. 1 of 2024, Article 27A, Article 32, copyright, moral rights, law enforcement authorities

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI STIKER DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE”** skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker di media sosial, perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik foto dan sering kali menimbulkan dampak merugikan, seperti pencemaran nama baik dan pelanggaran hak cipta. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk ketentuan dalam Pasal 27A yang melarang “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik” dan sanksi pidana maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda Rp 400 juta, kasus penyebaran foto tanpa izin tetap sering terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker di media sosial, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat

penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian tugas ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi dan ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Ibu Dr. Reny Okpirianty, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Wicaksono Putra Haryadi S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
8. Hendri S. SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang;

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang; dan
10. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan, masukan, dan support sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita semua.

Wassalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Palembang, Mei 2026

Penulis

M. Dobith Muzaky

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA PENULIS	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang lingkup.....	5
D. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual.....	5
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	13
B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Foto Orang Lain	22

C. Tinjauan Umum Tentang Stiker Di Media Sosial	28
D. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	36
BAB III PEMBAHASAN.....	40
A. Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Penyalahgunaan Foto Orang Lain Sebagai Stiker Menurut UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE ..	40
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan UU ITE Pada Kasus Penipuan Pembelian Uang Virtual Di <i>Game Online</i>	45
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh kegiatan pemerintahan dan kehidupan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI), yang menyatakan "negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan warga negara harus mengikuti aturan hukum, dan hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bersama. Artinya, setiap keputusan dan perilaku harus adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Hukum pidana adalah cabang hukum publik yang bertujuan untuk menegakkan hukum dengan melarang tindakan yang bertentangan dengan aturan yang ada. Menurut Van Hamel, hukum pidana mencakup aturan yang ditetapkan negara untuk memberikan hukuman atau penderitaan kepada mereka yang melanggar hukum.¹ Hukum pidana tidak menciptakan norma baru, tetapi mengatur pelanggaran dan kejahatan yang melanggar aturan hukum demi kepentingan umum. Tujuan utama hukum pidana adalah memberikan sanksi terhadap tindakan pidana yang dilakukan seseorang.²

¹ Hasanul Mulkan 2023, *Kapita Selekta Hukum Pidana* Jakarta: Kencana, hlm. 2

² Universitas Medan Area, "*Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 1287 / Pid . B / 2018 / PN . MDN) Skripsi Oleh : Nanda Rafina NPM. 168400035 Universitas Medan Area Fakultas Hukum,*" 2020 Fitri ayu widya, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencuri Barang Muatan Truk Dengan Modus Operandi Bajing Loncat Studi Pada Polresta Bandarr Lampung" (universitas lampung, Bandar lampung, 2019).

Kejahatan selalu berubah seiring dengan perkembangan budaya masyarakat. Menurut J.E. Sahetapy, kejahatan terkait erat dengan perkembangan masyarakat dan merupakan bagian dari hasil budaya itu sendiri. Artinya, semakin maju dan modern suatu bangsa, semakin kompleks bentuk, sifat, dan cara pelaksanaan kejahatannya.³

Di tengah arus perubahan zaman yang semakin pesat dan ditandai oleh modernisasi di beragam bidang kehidupan, kebutuhan akan penyebaran informasi yang cepat, tepat, dan dapat diandalkan menjadi suatu keniscayaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama di Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat, membawa dampak yang luas terhadap cara masyarakat berinteraksi, berpikir, dan hidup; baik di lingkungan perkotaan yang penuh dinamika maupun di daerah pedesaan yang mulai terhubung lebih intens ke dunia luar. Salah satu manifestasi paling nyata dari kemajuan tersebut adalah keberadaan *smartphone*. Lewat perangkat ini, kita kini bisa mengakses beragam aplikasi melalui jaringan internet, mencari dan memperoleh informasi tanpa batasan ruang atau waktu, berinteraksi secara daring dengan pengguna lain, menjalin persahabatan atau relasi baru, serta terhubung dengan layanan media sosial dan berbagai layanan digital lainnya. Dengan demikian, *smartphone* tidak sekadar menjadi alat komunikasi, melainkan juga pintu gerbang bagi kehidupan digital yang semakin melekat dalam keseharian kita.⁴

Teknologi di satu sisi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan; namun di sisi lain, penggunaan teknologi, khususnya dalam ranah Informasi dan Teknologi (ITE),

³ Ismayawati, Any “*Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Penanggulangan Cyberporn Melalui Pendekatan Religius.*” *Unisia* 26, no. 48 (2014): hlm. 214–217

⁴ Kementerian Pendidikan et al., “Menggunakan Foto Orang Lain Di Media Sosial Skripsi Oleh : Damayanti,” (2023), hlm. 1

juga membuka peluang bagi penyalahgunaan yang dapat melanggar hukum atau merugikan individu, masyarakat, bahkan negara. Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah membentuk bagian tak terpisahkan dari gaya hidup global, termasuk di Indonesia, sehingga interaksi digital kini menjadi keseharian banyak orang. Salah satu manifestasi nyata kemajuan ini adalah keberadaan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan *Line* yang memfasilitasi komunikasi dan hubungan antarindividu secara mudah dan cepat. Khususnya *WhatsApp*, sebagai salah satu aplikasi yang paling populer, telah menyediakan kemudahan dan kenyamanan dalam berkomunikasi bagi penggunanya: dari pesan teks sederhana, panggilan suara dan video, hingga berbagi berkas dan kelompok chat yang menjembatani jarak maupun waktu.⁵

Salah satu fitur yang paling digemari oleh pengguna *WhatsApp* adalah stiker elemen visual yang memungkinkan pengguna mengirimkan gambar atau ilustrasi sebagai ekspresi tambahan dalam percakapan mereka. Stiker ini bisa mengambil berbagai bentuk: mulai dari animasi bergerak hingga foto wajah seseorang yang kemudian diberi kata-kata atau frasa tertentu agar lebih ekspresif dan menarik. Pengguna bahkan memiliki kebebasan untuk membuat stiker mereka sendiri, menggunakan foto apa pun termasuk foto wajah seseorang yang kemudian diedit sesuai keinginan mereka. Namun demikian, dalam praktiknya muncul kekhawatiran yang cukup serius: seringkali stiker dibuat tanpa izin dari orang yang fotonya digunakan. Akibatnya, bagi sebagian orang yang fotonya dijadikan stiker, hal ini bisa menimbulkan rasa tidak

⁵ Gede Oka Swarbhawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Whatsapp Yang Menyerang Personal Seseorang," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): hlm. 150

nyaman, dihina, atau direndahkan khususnya ketika foto tersebut diedit atau disebar dalam konteks yang mengejek, merendahkan, atau dipakai sebagai bahan candaan yang dimaksudkan untuk lucu tetapi tanpa memperhitungkan dampaknya. Dengan kata lain: apa yang nampak sebagai fitur kreatif dan menyenangkan justru bisa menjadi sarana pelanggaran privasi atau penghinaan yang tak disadari banyak pihak.⁶

Hukum berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur perilaku agar tidak merugikan orang lain, termasuk dalam hal perlindungan dan penggunaan ITE di ruang publik. Di Indonesia, hukum merupakan otoritas tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala tatanan hidup berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan orang asing di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang merubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menjadi perdebatan karena beberapa pasalnya dianggap membatasi kebebasan warga negara dalam menggunakan ITE. Pasal-pasal yang multitafsir ini disebut sebagai "pasal karet" oleh ahli hukum.⁷

UU ITE telah direvisi dan disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI, namun masih ada pasal karet yang dipertahankan, yang dianggap merugikan warga negara. Salah satunya adalah Pasal 7A UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE,

⁶ *Ibid*, hlm. 151

⁷ Template Jurnal Fundamental, "Kajian Pasal 27 A UU No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 Concerning ITE Munir Universitas Muhammadiyah" 13, no. 1 (2024): hlm. 1–12.

yang terkait dengan penyebaran informasi. Pasal 27 ayat (3) dihapus dan diganti dengan Pasal 27A dalam UU yang baru. Pasal 27A mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menyebarkan tuduhan melalui informasi atau dokumen elektronik yang diketahui publik melalui sistem elektronik, dapat dikenakan sanksi”.⁸

Penelitian ini dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan foto orang lain sebagai stiker di media sosial, yang dapat menimbulkan dampak hukum, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan UU ITE pada kasus penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker di media sosial. Dari sudut pandang hukum positif, tindakan ini bisa dipidanakan sebagai bentuk penyalahgunaan hak atas foto orang lain. Oleh karena itu, penulis mengkaji masalah ini dalam skripsi berjudul "**Penerapan Hukum Pidana dan Sanksi dalam Kasus Penyalahgunaan Foto Orang Lain sebagai Stiker di Media Sosial Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana di Indonesia terkait penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker di media sosial menurut UU ITE No 1 Tahun 2024?

⁸ *Ibid*, hlm. 12

2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan UU ITE pada kasus penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker di media sosial?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian pada skripsi ini dibatasi pada bagaimanakah penerapan hukum pidana dan kendala yang dihadapi di Indonesia terkait penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker di media sosial menurut UU ITE No 1 Tahun 2024, dan penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian normatif.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini dapat di tuliskan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker di media sosial.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana pada kasus penyalahgunaan foto orang lain sebagai stiker di media sosial.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang penerapan hukum ITE di Indonesia dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum teknologi informasi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merujuk pada pengaturan berbagai konsep yang menjadi perhatian utama dalam penelitian. Berdasarkan definisi ini batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi hukum adalah segala ketentuan yang telah dirumuskan atau diatur dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar.⁹
2. Pelaku Stiker adalah cara baru untuk mengekspresikan perasaan dengan lebih hidup. Stiker bisa berupa gambar, foto, atau bahkan animasi, dan kadang dilengkapi dengan kalimat. Banyak media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Line*, dan *WhatsApp*, menyediakan stiker. Di *WhatsApp*, stiker bisa berasal dari koleksi gratis yang disediakan aplikasi atau bahkan stiker buatan pengguna sendiri.¹⁰
3. Penyalahgunaan berarti melakukan sesuatu dengan cara yang salah atau menyimpang dari tujuan yang seharusnya. Seseorang yang sering mementingkan kepentingan pribadi cenderung menyalahgunakan kekuasaannya.¹¹
4. Media sosial adalah *platform online* yang memungkinkan penggunaanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten, seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog,

⁹ Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi," *AdmSusanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi." Administrative Law and Governance 2, No. 1 (2019).* hlm 1.

¹⁰ *Op.cit.*, hlm. 2.

¹¹ Diakses tanggal 1 Desember 2024 dari <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>

jejaring sosial, dan wiki adalah bentuk media sosial yang paling populer di seluruh dunia.;¹²

5. UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi, transaksi elektronik, dan teknologi informasi. Undang-undang ini berlaku untuk siapa saja yang melakukan tindakan hukum yang diatur dalam UU ini, baik di dalam maupun luar Indonesia, asalkan ada dampak hukum yang merugikan kepentingan Indonesia.¹³

F. Review Studi Terdahulu Yang Releven

Terdapat beberapa jurnal yang berkaitan dengan studi penulisan penelitian dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Foto Orang Lain Sebagai Stiker Di Media Sosial Berdasarkan UU No 1 Tahun 2024 Tentang ITE”, maka di bentuklah refrensi-refrensi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yakni:

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Gede Oka Swarbhawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma	Sanksi pidana terhadap Pembuat stiker Whatsapp yang menyerang personal seseorang (2022)	1.)Pengaturan hukum terhadap pembuat stiker WhatsApp yang menyerang personal seseorang, dimana Pemerintah telah mengatur dan memberi perlindungan terhadap pengguna media elektronik khususnya di media komunikasi whatsapp; 2.)Dimana pengaturan

¹² Herlan Guntoro et al., “Analisa Hubungan Kebersihan Cargo Bilges Dengan Cargo Hold Dalam Mendukung Kelancaran Proses Bongkar Muat”, *Journal Marine Inside* 1, no. 2 (2022): 1–32, <https://doi.org/10.56943/ejmi.v1i2.9>.

¹³ Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite”, *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): hlm 62–75.

			dalam pasal 310 dan pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. ¹⁴
2.	Ni Luh Putu Devi Wirasasmita, Diah Ratna Sari Hariyanto	Regulasi Pidanaan terhadap Penggunaan Stiker Whatsapp Menggunakan Wajah Orang Lain Perspektif Perlindungan Data Pribadi (2024)	1.)Membuat stiker whatsapp menggunakan foto orang lain melanggar ketentuan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 tahun 2022 yang dalam hal ini melarang pengungkapan data pribadi orang lain; 2.)Hal ini didasari karena foto orang lain yang mengungkap wajah tersebut termasuk sebagai identitas pribadi; 3.)Membuat stiker foto orang lain untuk dijadikan stiker whatsapp tanpa izin yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah suatu tindak pidana dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU ITE. ¹⁵
3.	Gabriella Lidya	Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Generasi Z Dalam Komunikasi Digital (2024)	1.)Potret seseorang yang dipakai tanpa pemberitahuan kepada pemilik itu termasuk pelanggaran. Menggunakan potret yang diduga mencemarkan nama baik pun tidak bisa dibenarkan; 2.)Maka bijaklah memakai emoji atau stiker dalam berkomunikasi, perlu sekali pemahaman yang mendalam untuk menjaga hubungan yang baik antar individu. ¹⁶

¹⁴ *Op. cit.*, hlm.153.

¹⁵ Ni Luh et al., “Regulasi Pidanaan Terhadap Penggunaan Stiker Whatsapp Menggunakan Wajah Orang Lain Perspektif Perlindungan Data Pribadi,” (2024) hlm. 91.

¹⁶ Gabriella Lidya, “Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian berjudul "Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Penyalahgunaan Foto Orang Lain sebagai Stiker di Media Sosial Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE", penulis menggunakan metode untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian pustaka yang menganalisis asas, kaidah, dan sistematika hukum positif, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Fokus utamanya adalah menjawab isu hukum mengenai kekosongan, konflik, atau kekaburan norma, tanpa melibatkan data lapangan.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder "Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum, dan seterusnya". Data sekunder tersebut dengan mana terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah sumber utama dalam kajian hukum yang berisi aturan atau ketentuan resmi yang menjadi dasar dan bersifat mengikat. Sumber ini memuat peraturan pokok yang menjadi pedoman dalam praktik

Whatsapp Di Kalangan Generasi z Dalam Komunikasi Digital" Busyro (Jurnal Dakwah Dan Komunkasi Islam) 5, no. 1 (2024): hlm. 13.

¹⁷ Zainudin ali 2023, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 24.

hukum, seperti: Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, yang relevan dengan rumusan masalah dan topik skripsi yang dibahas.

- b. Bahan hukum sekunder yang berisi informasi yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber pelengkap yang membantu menjelaskan atau memahami bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, dan surat kabar yang memberikan penjelasan tambahan agar lebih mudah dipahami.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research). Dengan mempelajari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, situs web, dan sumber relevan lainnya.

4. Analisis Data

Pada penelitian normatif ini, data dianalisis menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif. Metode ini lebih fleksibel dalam pengumpulan data dan menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori, dan doktrin yang relevan. Norma hukum menjadi premis mayor, yang kemudian

dikorelasikan dengan fakta-fakta relevan (*premis minor*), sehingga menghasilkan kesimpulan melalui proses silogisme.

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai laporan penulisan ini, sehingga dapat disusun secara sistematis dan terarah. Tulisan ini terbagi menjadi empat bab, yang masing-masing terdiri beberapa sub-bab, dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang sanksi, tinjauan umum tentang kejahatan, tinjauan umum tentang bajing loncat

BAB III: PEMBAHASAN

Pembahasan berisi pemaparan hasil penelitian serta analisis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang di jadikan dalam penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Bagian ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kesimpulan di sajikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah di tetapkan, sedangkan saran berfungsi sebagai ide untuk memberikan kontribusi terhadap judul yang di angkat

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali Zainudin 2023, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta:Sinar Grafika.

Angraeni, Novita 2024. *Hukum pidana: Teori komprehensif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Aris Ardiyanti. 2025, *Etiologi Sosial dalam Kriminologi*, Barru:ganesha kreasi semesta

E. Sumarlin 2023, *Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat*. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam

H. S. Flora 2026. *KRIMINOLOGI (Perspektif, Teori, dan Dinamika Kejahatan dalam Masyarakat)*. Padang; CV. NUSANTARA PRESS INDONESIA.

Hiariej O.S., Eddy 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.

Lamintang P.A.F. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika.

Mulkan Hasanal 2023, *Kapita Selekta Hukum Pidana* Jakarta: Kencana.

S. M. T. Situmeang 2021, *Buku Ajar Krimonologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka

Sugiarto 2017, *Pengantar Kriminologi* Jakarta: Citra Umbara,

Tomalili, Rahmanuddin 2019. *Hukum pidana* Yogyakarta:CV Budi Utama,

B. JURNAL

Billah, Rofila Salsa, and Horadin Saragih. "Tantangan Penegakan Hukum Kejahatan Siber Bagi Hakim dari Aspek Hukum Pembuktian di Indonesia:(Studi Kasus Putusan Nomor 616/Pid. Sus/2023/Pn Jkt. Sel)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2739-2747.

Gabriella Lidya, "Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Generasi z Dalam Komunikasi Digital," *Busyro (Jurnal Dakwah Dan Komunkasi Islam)* 5, no. 1 (2024): 13.

Gede Oka Swarbhawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Whatsapp Yang Menyerang Personal Seseorang," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 150.

Hariani, Sintia. "Stiker whatsapp sebagai pesan nonverbal dalam komunikasi interpersonal mahasiswa." *Hikmah* 17.2 (2023): 255-270.

Harsya, Rabith Madah Khulaili, Abdul Fatakh, and Umdah Aulia Rohmah. "Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8.2 (2022): 57-63,.

Herlan Guntoro et al., "Analisa Hubungan Kebersihan Cargo Bilges Dengan Cargo Hold Dalam Mendukung Kelancaran Proses Bongkar Muat", *Journal Marine Inside* 1, no. 2 (2022): 1–32.

Ismayawati, Any "Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Penanggulangan Cyberporn Melalui Pendekatan Religius." *Unisia* 26, no. 48 (2014): 214–217

Jurnal Fundamental, "Kajian Pasal 27 A UU No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 Concerning ITE Munir Universitas Muhammadiyah" 13, no. 1 (2024): 1–12.

Lompoliuw, Brian Obrien Stanley. "Analisis Penegakan Hukum Pidana

Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Kuhp." *Lex Crimen* 8, no. 12 (2019).

- Mathar Ahmad. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.II (2023).
- Muslim, Putri Hakiki. "Konsep Hak Atas Privasi dalam Era Digital: Tinjauan Filosofis dan Yuridis." *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial* 2, no. 1) (2025): 96-109.
- Ni Luh et al., "Regulasi Pidanaan Terhadap Penggunaan Stiker Whatsapp Menggunakan Wajah Orang Lain Perspektif Perlindungan Data Pribadi," 2024, 490–91.
- Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu ITE", *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75.
- Pasaribu, Alexander Raja Parulian. "Analisis Implikasi Pelanggaran Privasi di Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." PhD diss., Universitas Kristen Indonesia, 2024.
- Prasentiantara, Rafi, and Mochammad Tanzil Multazam. "Legal Implications of Unauthorized Distribution of Face Stickers in Digital Privacy." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 3 (2024): 10-21070.
- Putra, Muhammad Subran Ardatul. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Illegal Akses Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Ramadoni, Sofwan Rizko, Reza Pramasta Gegana, and Kalen Sanata. "Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital." *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 41-58.
- Rays, Moh Ikhwan, Dri Sucipto, and Firmansyah Fality. "Kajian Yuridis Perbandingan Pidanaan Bagi Orang Dewasa Dan Pidanaan Bagi Anak." *Jurnal Yustisiabel* 7.2 (2023): 238-263.
- Respati Aji Subakti, "Emoji Untuk Meningkatkan Efektivitas Komunikasi WhatsApp" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

- Sabadina, Uni. "Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana di Indonesia Perspektif Teori Relatif." *UIR Law Review* 9.2 (2025): 13-25.
- Saleh, Abdurrahman, Vherry Andora, and Irlan Irlan. "Analisis Hukum Pidana Mati Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4.3 (2026).
- Saputra, Gaby Bunga. "Membedah Konsep Teks Sebagai Retorika Visual Pada Platform Media Sosial (Studi Retorika Visual Pada Stiker Line Dan Whatsapp)." no. 2 (2019): 186-196.
- Sayyidah, Nafisah and Ayon Diniyanto, "Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 01 (2024): 1–20.
- Silviani, Yessi, Marfuatin Muthoharoh, Melly Julistina, Nenni Oktaria, Adi Pramono Putra, Devina Ninosari, Khairil Khairil, Devi Sartika, M. Arafat Hermana, and Sandi Aprianto. "Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap UU ITE Dan Pemanfaatan Teknologi Di Era Digital." *Jurnal Gotong Royong* 2, no. 1 (2025): 85-88.
- Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi," *AdmSusanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi."* *Administrative Law and Governance* 2, No. 1 (2019).hlm 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) nomor 1 tahun 2024

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023

Pemerintah Republik Indonesia, 2022 *Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan*, Rineka Cipta,

D. INTERNET

- ,artikel: "Menkominfo Sebut Pembuat Stiker Wajah di WA Bisa Terjerat UU ITE Jika..." diterbitkan pada detikInet (<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7522773/buat-stiker-wajah-orang-lain-di-whatsapp-bisa-dipidana-ini-jawabannya>) diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

- ,artikel: "Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik" diterbitkan pada JDIH BPK Database peraturan (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun>) diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

- ,artikel: "ANDA DIANCAM MELALUI SOSIAL MEDIA?" diterbitkan pada MITRA JASA HUKUM (<https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024>), diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

- Dea Indi Rahmawati and Wulan Purnama Sari, "Studi Komunikasi Nonverbal Dan Makna Stiker Pada Aplikasi Whatsapp Bagi Generasi Z," Koneksi 7, no. 2 (2023): 256–64, Diakses tanggal 1 Desember 2024 dari <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Tim Penulis, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Pengertian Penyalahgunaan", diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

- kamus Besar Bahasa Indonesia Tim Penulis, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Pengertian stiker di media sosial", diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Tim Penulis, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)"Pengertian Sanksi", diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Tim Penulis, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)"Pengertian hukum pidana", diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

- Muhammad Ilman Nafian, "Menkominfo Sebut Buat Stiker WA Pakai Wajah Orang Bisa Dijerat UU ITE" diterbitkan pada IDN Times (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/menkominfo-sebut-buat-stiker-wa-pakai-wajah-orang-bisa-dijerat-uu-ite>), diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

Rachma Syifa Faiza Rachel, “*Hati-hati! Pakai Wajah Orang Lain untuk Stiker WhatsApp Bisa Dipidana*” diterbitkan pada IDN Times (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/hati-hati-pakai-wajah-orang-lain-untuk-stiker-whatsapp-bisa-dipidana>), diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

tim hukum online, *Perbedaan Antara Kejahatan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Hukum Online.Com, 2023

Tim penulis KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)"Pengertian Sanksi".* Diakses tanggal 11 Maret 2025.

E. SUMBER LAIN

Kementerian Pendidikan et al., “*Menggunakan Foto Orang Lain Di Media Sosial Skripsi Oleh : Damayanti,*” 2023, 1.

Universitas Medan Area, “*Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 1287 / Pid . B / 2018 / PN . MDN) Skripsi Oleh : Nanda Rafina NPM. 168400035 Universitas Medan Area Fakultas Hukum,*” 2020 Fitri ayu widya, “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencuri Barang Muatan Truk Dengan Modus Operandi Bajing Loncat Studi Pada Polresta Bandarr Lampung*” (universitas lampung,Bandar lampung, 2019).